



PENETAPAN

Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKAL PINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON anak dari XXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 08 Agustus 1975 (umur 49) tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tian Handoko, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Tian Handoko, S.H. & Partners berkedudukan di Perum Cahaya Residence V No. 29, RT 007, RW 002, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/SKK-TH&P/V/2024, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email holik.hlk75@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON BINTI XXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 November 1989 (umur, 34) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXX, Kelurahan xxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxx, Kota Pangkalpinang, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pkp, tanggal 29 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan xxxxx xxxx masuk dalam Kota Pangkalpinang, dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxx xxxx, Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 9 April 2021;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, Pemohon sudah memiliki rumah dari Pernikahan Terdahulu, Pemohon dan Termohon Tinggal dan menetap dirumah milik Pemohon sampai dengan sekarang;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis dalam ikatan lahir bathin sebagai suami istri sebagaimana tujuan membentuk keluarga / rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan tinggal bersama dirumah Pemohon dan Termohon yang sekarang;
4. bahwa, dari hasil melakukan pergaulan layaknya suami istri dari pernikahan selama 3 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai keturunan sama sekali;
5. Bahwa, awal mulanya Pemohon bersama Termohon hidup rukun dan damai dan pernah terjadi pertengkaran kecil namun masih bisa diatasi serta dapat diselesaikan secara baik-baik oleh Pemohon dan Termohon, akan tetapi sejak dua tahun usia pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung kehidupan rumah tangga Pemohon

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon semakin tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan;

6. Bahwa, pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Kelakuan Termohon yang selalu memaksa Pemohon agar membeli tanah atau membangun rumah di tempat lain, dengan alasan Termohon tidak mau tinggal dirumah milik Pemohon dari Pernikahan terdahulu, Pemohon sudah memberikan pengertian yang baik kepada Termohon supaya tetap tinggal di rumah milik Pemohon tetapi selalu dijawab oleh Termohon dengan sikap emosional, atas sikap Termohon tersebut membuat hubungan rumah tangga yang telah dibina selama ini menjadi tidak harmonis lagi;

7. Bahwa, setiap kali mengingatkan hal tersebut kepada Termohon, selalu terjadi pertengkaran karena masukan dari Pemohon tidak pernah diterima, Termohon selalu keras kepala dan mempertahankan kalau sikap yang tidak benar, setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering kabur dari rumah lalu pergi ke kota asalnya yaitu Provinsi Sumatera Selatan tepatnya Kota Palembang, lalu Pemohon berusaha membujuk untuk bisa menjemput Termohon kembali lagi kerumah tanpa ada kata maaf seperti tidak pernah terjadi apa-apa;

8. Bahwa, Pemohon tidak suka dengan sikap dan prilaku Termohon seperti itu karena seharusnya Termohon mengikuti saran dari Pemohon, karena bagaimanapun Pemohon adalah kepala rumah tangga;

9. Bahwa, Pemohon juga tidak suka dengan sikap Termohon yang sering marah- marah tanpa alasan kepada Pemohon. Apalagi Hal tersebut sering terjadi ketika Pemohon Pulang kerja. Pemohon sudah mulai putus asa dan menyerah dengan kelakuan Termohon serta situasi yang dibuat Termohon membuat diri Pemohon setres berat;

10. Bahwa, Pemohon terus mencoba komunikasi dengan Termohon berharap agar adanya perubahan dari sikap dan perilakunya yang salah, dari Pihak keluarga Pemohon dan Termohon pun sudah berusaha untuk memberi nasihat dan masukan yang baik seperti dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, akan tetapi semua nasihat dan masukan tidak

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa merubah kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi lebih baik. Akan tetapi Pemohon dan Termohon pun sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran;

11. Bahwa, Pemohon sangat sedih dengan perilaku yang tidak baik selalu di tunjukan oleh Termohon, padahal Pemohon sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang selayaknya suami dengan istri namun Termohon tidak pernah berupaya melakukannya dan memperbaiki diri padahal selama ini Pemohon sangat menunggu hal tersebut. Apalagi selama ini Termohon telah melupakan kewajibannya kepada Pemohon selama ini tanpa ada rasa bersalah sama sekali;

12. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga bersama sama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama 1 (satu) bulan terakhir Termohon tidak pernah lagi menafkahi Pemohon secara lahir;

13. Bahwa, Antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan kota sejak awal bulan Agustus 2024 sampai dengan saat ini;

14. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi hidup membina rumah tangga bersama Termohon, karena atas perlakuan Termohon tersebut membuat Pemohon menderita baik lahir maupun batin, sehingga Pemohon sudah tidak berkeinginan lagi untuk hidup membina rumah tangga bersama Termohon;

15. Bahwa, dengan keadaan yang demikian tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia yang sakinah, mawadah dan warahmah, dan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sehingga Pemohon menginginkan Pernikahan tersebut putus karena perceraian;

16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas sudah cukup beralasan dan berdasarkahukum Permohonan Perceraian yang di ajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf e dan huruf f, maka berdasarkan hal tersebut

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus serta menjatukan putusan perceraian kepada Pemohon dan Termohon;

17. Bahwa, di dalam perkara ini Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum :

1. **Menerima dan mengabulkan**, Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Memberikan**, izin kepada Pemohon (**PEMOHON anak dari XXXXXXXXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. **Memerintahkan**, kepada panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
4. **Membebankan**, biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

Subsidier :

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aquo Et Bono);

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir didampingi kuasanya menghadap di persidangan dan Termohon tidak hadir dan sesuai Berita Acara Panggilan ternyata Termohon tidak jelas alamatnya, sehingga relaas tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas keterangan Pemohon Termohon memang berpindah pindah alamat, sehingga sulit untuk diketahui dengan pasti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan mencabut permohonannya dengan menyerahkan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah pengadilan menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus Kuasa Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tian Handoko, S.H. sebagai Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat, dan setelah teliti dan cermati secara seksama ternyata bahwa syarat syarat kesemuanya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus jo. Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Undang – undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan karenanya Hakim menilai bahwa Kuasa Pemohon tersebut di atas telah memenuhi persyaratan bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan sesuai Berita Acara relaas Panggilan ternyata Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya, sehingga relaas tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena alamat Termohon tidak jelas maka Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pkp, dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Proses	:	Rp 75.000,00
- Panggilan	:	Rp 54.000,00
- PNBP	:	Rp 20.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.352/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)